

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada permasalahan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan para penyalahguna narkotika di Indonesia masih rancu. Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu narkotika di dalam lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Yang terjadi, para pecandu tersebut akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai barang haram tersebut karena kecanduannya itu tidak dihilangkan. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan suatu keharusan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang maka negara bertanggung jawab untuk memulihkan para pengguna narkoba melalui rehabilitasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya tidak boleh ada kendala untuk program rehabilitasi. Hambatan pembedaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi. Adanya benturan antar peraturan perundangan tentang pemberian rehabilitasi kemudian menjadi pemicu awal kendala pelaksanaan rehabilitasi dalam sistem pemidanaan Indonesia.

2. Dalam putusan Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL tidak dapat dikatakan sebagai putusan yang progresif karena hakim tidak menggunakan ketentuan Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi terdakwa dan masyarakat telah terabaikan. Seharusnya hakim menilai terlebih dahulu apakah yang bersangkutan dapat dikualifikasikan mengalami “ketergantungan” atau tidak, sehingga kepadanya diharuskan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan sosial, yakni memelihara tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau

bahaya yang tak dapat dibenarkan yang dilakukan orang lain, memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum, memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

5.2 Saran

1. Seharusnya sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak hanya mengedepankan pemberian pidana tetapi terbuka kemungkinan diterapkannya tindakan berupa rehabilitasi medis dan social dengan tujuan membebaskan pelaku dari ketergantungan narkoba. Hal ini mencerminkan pendekatan humanistic yang memperhatikan sisi-sisi keadaan pelaku yang pada hakekatnya penyalahguna narkoba juga sebagai korban peredaran gelap narkoba. Tentunya pelaku dengan keadaan yang sudah terbebas dari kergantungan narkoba dengan sendirinya akan menghindarkan pelaku kembali terjerumus dalam perbuatan yang sama. Hal ini tentu saja juga berdampak pada kembalinya keadaan sosial yang sempat tercabik oleh perbuatan pelaku dan secara tidak langsung menghadirkan kedamaian di masyarakat.
2. Penulis telah menganalisis dan menyatakan bahwa pertimbangan atas prosedur hukum acara pidana, unsur tindak pidana dan kesalahan dalam Putusan Nomor 478/Pid/Sus/2016/PN.JKT.SEL, sudah tepat, namun putusan yang disampaikan kurang tepat karena belum mempertimbangkan tujuan dari penerapan sanksi. Tindakan pengobatan dan/perawatan sebagaimana diatur Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya untuk mencegah terulangnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba mengingat pengguna narkoba akan mengalami sindroma ketergantungan setelah mengkonsumsi narkoba. Dengan tidak dijatuhkannya putusan untuk melakukan tindakan pengobatan/perawatan, maka tindak pidana cenderung hanya akan terhenti di lembaga pemasyarakatan saja dan akan terulang kembali ketika terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan.